

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE*

Khoirunnisa Alifa Zahra, Retno Susilowati, Lily Kalyana
Fakultas Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
2002010090@students.unis.ac.id; rsusilowati@unis.ac.id; lkalyana@unis.ac.id

Abstract

Online buying and selling transactions are one of the results of technological developments in the era of globalization. In running a business, losses can be experienced by business actors, such as non-fulfillment of achievements that should be done by consumers, often resulting in financial losses for business actors. The subject matter of this research is how legal protection for micro, small and medium enterprises in e-commerce transactions and the role of entrepreneurs in protecting their businesses from manual businesses to e-commerce. This research is an empirical juridical research which is descriptive analysis. Data sources include primary and secondary data which are analyzed qualitatively. The results show that there are steps that entrepreneurs can take to protect their business such as providing correct, clear and honest information, using a trusted payment gateway and the role of entrepreneurs in protecting their business in the e-commerce era, such as conducting employee education and training on safe cyber security practices, considering investing in sophisticated security solutions and entrepreneurs must be prepared with a detailed emergency response plan.

Keywords: *Agreement, Legal Protection, Micro, Small and Medium Enterprises, Electronic Transactions*

Abstrak

Transaksi jual beli online merupakan salah satu hasil dari perkembangan teknologi di era globalisasi. Dalam menjalani usaha kerugian dapat saja dialami oleh pelaku usaha, seperti tidak terpenuhinya prestasi yang seharusnya dilakukan oleh konsumen, seringkali mengakibatkan kerugian finansial bagi pelaku usaha. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam transaksi *e-commerce* dan peran pengusaha dalam melindungi usahanya dari usaha manual menjadi *e-commerce*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data meliputi data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan pengusaha untuk melindungi usahanya seperti memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, menggunakan *payment gateway* yang terpercaya dan peran pengusaha dalam melindungi usahanya di era *e-commerce*, seperti mengadakan pendidikan dan pelatihan karyawan tentang praktik keamanan *cyber* yang aman, mempertimbangkan investasi dalam solusi keamanan yang canggih dan pengusaha harus siap dengan rencana tanggap darurat yang terperinci.

Kata Kunci : Perjanjian, Perlindungan Hukum, UMKM, Transaksi Elektronik

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang telah mengadopsi teknologi digital dan *e-commerce*, menghadapi tantangan untuk menyesuaikan peraturan hukum yang ada dengan kondisi transaksi *e-commerce* yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi dan globalisasi yang memperluas cakupan pasar dan memperkenalkan konsumen dan pelaku usaha ke dunia yang lebih terbuka dan terintegrasi. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi. Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan perdagangan elektronik atau *electronic commerce* (*e-commerce*) sebagai media transaksi.¹

Transaksi jual beli *online* adalah salah satu hasil dari perkembangan teknologi di era globalisasi seperti sekarang ini, transaksi jual beli *online* juga merupakan kegiatan yang sering terjadi, hal ini dipengaruhi berkembangnya teknologi informasi yang dimanfaatkan para pelaku usaha yang biasa disebut dengan *e-commerce* atau kepanjangan dari *electronic commerce* yaitu kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *services provides* dan pedagang perantara.²

Transaksi elektronik tercantum di dalam pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menjelaskan bahwa:³

“Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan

menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

UMKM adalah individu atau badan usaha yang menjalankan usaha mikro, kecil, dan menengah. Mereka memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. UMKM juga bisa diartikan sebagai sebuah istilah yang mengacu pada suatu usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00- (belum termasuk tanah dan bangunan).⁴

Secara umum pengertian pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.⁵

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang

¹ Richardus Eko Indrajit, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001, hlm. 33.

² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, Bandung: Nusa Media, 2017, hlm.3.

³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴ Akifa P. Nayla, *Komplet Akuntansi Untuk UKM Dan Waralaba*, Yogyakarta: Laksana, 2014, hlm. 12.

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Usaha mikro, kecil, dan menengah dimaksudkan untuk pertumbuhan dan perkembangan usaha dalam membantu perekonomian nasional berdasarkan keadilan. Tujuan pemberdayaan UMKM yaitu:

- a) Menciptakan sistem perekonomian nasional yang setara, tumbuh dan adil.
- b) Mengoptimalkan tingkat kesanggupan UMKM agar menjadi bisnis yang kuat dan independen.
- c) Mengoptimalkan fungsi UMKM dalam upaya pembentukan daerah, menciptakan lowongan pekerjaan, upaya penyebaran pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Beberapa pemanfaatan penggunaan *e-commerce* bagi UMKM, yaitu Jangkauan pasar yang lebih luas, Biaya operasional yang lebih rendah, Meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis mereka, Menjangkau akses ke pelanggan baru, Peluang untuk ekspor, Kemampuan bersaing dengan perusahaan besar, Berpeluang berinovasi dan mengembangkan produk, Tidak memerlukan pengetahuan teknis yang tinggi, Meningkatkan akan kesadaran merek, dan *e-commerce* menyediakan akses data dan analisis yang dapat membantu UMKM.

Dalam transaksi *e-commerce*, wanprestasi dapat terjadi ketika salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dikatakan:

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.

Hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian merupakan perjanjian yang menghasilkan suatu perikatan, dengan kata lain perjanjian merupakan sumber hukum yang sah disamping sumber-sumber lainnya.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK, yang bertujuan untuk melindungi konsumen yang sering dirugikan. Namun, dalam bertransaksi secara online, kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi lebih kompleks.

Kerugian yang dialami oleh pelaku usaha, seperti tidak terpenuhinya prestasi yang seharusnya dilakukan oleh konsumen, seringkali mengakibatkan kerugian finansial bagi pelaku usaha. Ini terutama terjadi karena pelaku usaha mungkin telah memproses barang atau jasa yang telah dipesan oleh konsumen dengan menggunakan uang pribadinya, yang berpotensi menimbulkan kerugian jika konsumen tidak memenuhi kewajibannya.

Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia atas pemanfaatan barang atau jasa dari produsen atau pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pengertian perlindungan konsumen itu sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan:⁶

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Dengan demikian upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya.⁷

Dalam penelitian ini menggunakan 2 teori yang digunakan yakni, Teori

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁷ Bagus Hanindyo Mantri, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*, Jurnal Law Reform, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2007, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 3.

Perlindungan Hukum dan Teori Penegakan Hukum, Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸

Teori Penegakan Hukum, Penegakan hukum menurut A. Hamid S. Attamimi seperti yang dikutip Siswanto Sunarno pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), membolehkan (*erlauben, to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*). Lebih lanjut Siswanto Sunarno mengatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.⁹

Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah Toko kondang murah perabot yang merupakan salah satu bisnis yang melibatkan penjualan berbagai jenis barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Produk-produk ini mencakup berbagai perlengkapan rumah tangga seperti peralatan dapur, pakaian, peralatan mandi, dan lainnya. Usaha ini dapat dijalankan baik secara online maupun offline dan memiliki potensi keuntungan yang cukup menjanjikan karena kebutuhan barang-barang ini sangat tinggi di setiap rumah.

Toko kondang murah perabot menggunakan sistem penjualan dengan proses manual seperti diberitahukan dari mulut ke mulut dan juga melalui *online* melalui shopee, tokopedia, lazada dan juga media sosial tiktok. Dalam hal ini Toko Kondang Murah Perabot memerlukan perlindungan hukum dalam menjalani

usahanya apabila pelaku usaha dirugikan oleh konsumen.

Dari penjelasan-penjelasan diatas secara hukum, Indonesia telah memiliki aturan Mengenai Perlindungan Terhadap Pelaku Usaha dan Faktor utama yang menjadi kelemahan pelaku usaha sering kali disebabkan karena tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran pelaku usaha akan haknya yang masih rendah, sehingga dalam pelaksanaannya *e-commerce* ini masih saja mengalami permasalahan. Maka penting sekali untuk mengemukakan bentuk perlindungan terhadap pelaku usaha transaksi elektronik sehingga perlu dilakukan kajian yang bertujuan untuk mengetahui perlindungan pelaku usaha dalam transaksi elektronik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, yang akan peneliti bahas pada penelitian hukum ini adalah terkait bagaimanakah perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam transaksi *e-commerce* dan bagaimanakah peran pengusaha dalam melindungi usahanya dari usaha manual menjadi *e-commerce*

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena metode penelitian digunakan untuk menentukan langkah-langkah dari suatu penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan cara pengumpulan data secara studi pustaka dan wawancara. Penelitian hukum yuridis empiris disebut juga dengan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penye-

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 23.

⁹ Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 48-49.

lesaian masalah. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan dengan jelas dan cermat permasalahan yang ada di lapangan. Kemudian di analisa melalui perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep, azas-azas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, untuk memperoleh gambaran tentang masalah yang terjadi, kemudian dianalisa serta ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan.

Untuk sumber data, jenis penelitian yuridis empiris menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah data utama dalam suatu penelitian hukum yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam hal ini dapat melalui informan atau responden. Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, baik melalui perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan bahan-bahan hukum yang dianggap penting dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier adalah data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini.

Untuk memperoleh suatu data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature, jurnal hukum, serta karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini, dan penelitian lapangan (*field research*), pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Dari data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam transaksi *e-commerce*

E-commerce telah berkembang pesat sebagai salah satu cara bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menjangkau pasar yang lebih besar di era digital ini. *E-commerce* memang menghadirkan peluang dan kemudahan, tetapi juga mengandung risiko pelanggaran hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi UMKM untuk mengetahui tindakan pencegahan yang dapat mereka ambil untuk melindungi diri dari pelanggaran hukum selama transaksi online.

Dalam bertransaksi secara online, kerugian tidak hanya dapat dialami oleh konsumen. Saat ini juga sering terjadi kerugian yang dialami oleh pelaku usaha yang disebabkan oleh konsumennya. Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua klasifikasi, yakni: Pertama, kerugian material yakni kerugian yang dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal, kerugian ini biasanya terjadi dalam kasus Wanprestasi; Kedua, kerugian immaterial yakni kerugian yang tidak dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal.¹⁰

Ada beberapa aspek perlindungan hukum yang tersedia bagi UMKM dalam transaksi *e-commerce*, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak-hak dasar bagi konsumen, seperti hak atas informasi yang benar dan jelas, hak untuk memilih barang dan jasa, hak atas keamanan dan keselamatan produk, hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi, dan hak untuk penyelesaian sengketa secara adil. Dalam hal ini, pelaku usaha UMKM wajib mematuhi ketentuan Undang-

¹⁰ Ardhya, S. N. (2020). *Tinjauan Yuridis Bentuk Kerugian Terhadap Konsumen Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN Indonesia) (Studi Kasus Pemadaman Serentak Pada Beberapa Daerah di Indonesia* Vol.8 No. 2, hlm. 190.

Undang-Perindungan Konsumen dalam setiap transaksi *e-commerce*, termasuk dalam hal: Menjelaskan barang atau jasa yang ditawarkan secara jelas dan akurat, termasuk biaya, kebijakan pengiriman, dan detail produk, Menjamin keamanan dan keselamatan barang yang dijual, Menawarkan bantuan setelah pembelian yang terbaik, termasuk garansi dan dukungan pelanggan, dan Menangani perselisihan pelanggan secara adil dan bersahabat.

Dalam melakukan transaksi secara online para pihak diharapkan tetap memperhatikan UU ITE yang merupakan UU yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. Terhadap konsumen yang menyebabkan kerugian dengan adanya unsur pemalsuan data dapat diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE yaitu:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dari isi pasal tersebut, dalam setiap transaksi *e-commerce*, pelaku UMKM juga harus menaati norma-norma UU ITE, khususnya terkait dengan, Melindungi informasi pribadi konsumen, Memastikan keamanan sistem elektronik yang digunakan dalam transaksi online, Menghindari praktik penipuan dan kecurangan dalam bertransaksi online.

Dalam perkembangan *e-commerce* di Indonesia membawa peluang besar bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, di sisi lain, terdapat pula beberapa permasalahan yang sering dihadapi para pelaku usaha dalam menjalani usahanya seperti, Kurangnya kepercayaan konsumen dalam berbelanja online karena takut barang yang diterima tidak sesuai dengan harga atau deskripsi, Persaingan bisnis *e-commerce* yang

sangat ketat, Biaya logistik yang tinggi juga dapat menjadi kendala, Persaingan harga dengan pelaku usaha yang lain. Dalam hal ini, setiap pengusaha harus bersaing dengan banyaknya toko online lain yang menjual barang sejenis. Banyak toko menawarkan harga yang lebih rendah dalam upaya menarik pelanggan. Bagi pelaku bisnis, terutama yang baru memulai, hal ini bisa jadi sulit. Modal mereka yang terbatas dapat menyulitkan mereka untuk menawarkan harga yang kompetitif.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu: a) Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. b) Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Kemudian untuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam transaksi *e-commerce*, menurut pendapat penulis terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan pengusaha untuk melindungi usahanya, sebagai berikut:

- a) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, yang bertujuan untuk menjamin bahwa pembeli mendapatkan informasi yang benar tentang produk yang mereka beli, sehingga mereka dapat membuat pilihan yang bijak dan menghindari kerugian yang tidak perlu.
- b) Menggunakan *payment gateway* yang terpercaya, untuk menjamin proses pembayaran yang aman, efektif, dan sederhana, transaksi *e-commerce* harus menggunakan *payment gateway* yang dapat dipercaya.
- c) Menggunakan jasa pengiriman yang terpercaya, tujuan menggunakan jasa

pengiriman yang terpercaya, bisnis online dapat meningkatkan efisiensi, menghemat biaya, dan memastikan keamanan barang, sementara juga dapat menjangkau konsumen dengan lebih luas.

- d) Menggunakan sistem pelaporan yang efektif, Setiap transaksi harus dilacak saat itu juga oleh sistem ini agar pemilik bisnis dapat menghasilkan data penjualan, memahami perilaku klien, dan secara efektif mengelola masalah seperti pengembalian uang dan transaksi yang dibatalkan.
- e) Menggunakan perlindungan data pribadi, pelanggan dapat merasa aman dan terlindungi dari kemungkinan data pribadi mereka terungkap, yang dapat membahayakan keamanan informasi dan privasi mereka, dengan menggunakan perlindungan data pribadi dalam *e-commerce*.
- f) Mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, bisnis tidak hanya melindungi diri mereka sendiri tetapi juga pelanggan dan integritas pasar secara keseluruhan dengan memahami dan mematuhi undang-undang yang relevan, dan,
- g) Mengadakan sosialisasi dan pendidikan hukum, Pemerintah dan berbagai organisasi dapat membantu masyarakat agar lebih memahami dan terlindungi saat bertransaksi daring dengan melakukan edukasi dan sosialisasi hukum dalam perdagangan elektronik. Hal ini akan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan.

2. Peran pengusaha dalam melindungi usahanya dari usaha manual menjadi *e-commerce*

Perubahan model bisnis konvensional ke digital menjadi ciri khas perpindahan dari bisnis tradisional ke bisnis digital. Perusahaan konvensional adalah perusahaan yang beroperasi sesuai norma sosial dan dengan jumlah karyawan sesedikit mungkin. Di sisi lain, perusahaan modern termasuk yang bergerak di bidang digital menggunakan sistem ekonomi finansial dengan regulasi unik

yang sangat menguntungkan dan memerlukan produksi massal.

Era digital telah membuka peluang bisnis baru, seperti akses pasar yang lebih luas, peningkatan efisiensi operasional, serta produk dan layanan inovatif. Tetapi ada masalah lain juga, seperti persaingan semakin ketat, masalah manajemen data, dan perubahan perilaku konsumen.

Teknologi Informasi yang sudah banyak diimplementasikan ke dalam Model Bisnis menggambarkan bagaimana pergeseran model bisnis akibat dari berkembangnya kemajuan teknologi. Operasi organisasi, interaksi pelanggan, dan generasi nilai semuanya telah berubah secara mendasar oleh pengaruh teknologi informasi di jaman modern.

Istilah "transformasi bisnis di era digital" mengacu pada proses mengubah model bisnis, strategi, operasi perusahaan, dan bagaimana ia berinteraksi dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya melalui sarana teknologi dan inovasi digital. Transformasi bisnis bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, menghasilkan sumber nilai baru, dan mempersiapkan perusahaan untuk menghadapi tantangan kompetitif yang ditimbulkan oleh era digital.¹¹

Pengusaha juga memiliki peran penting dalam melindungi usahanya dari era manual ke era *e-commerce*.¹² Berikut adalah beberapa peran pengusaha, yaitu:

- a) Pengusaha harus mengadopsi teknologi *e-commerce* untuk mempermudah proses jual beli dan mengurangi biaya operasional,
- b) Pengusaha harus memahami dan menggunakan strategi digital marketing untuk membranding produk mereka dan menarik perhatian konsumen,

¹¹ Budi Harto dkk, *Transformasi Bisnis Di Era Digital (Teknologi Informasi dalam Mendukung Transformasi Bisnis di Era Digital)*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, hlm. 3.

¹² I Wayan Kayun Suwastika dkk, *Kewirausahaan Di Era Digital Berinovasi Dan Bertumbuh Dalam Dunia Teknologi*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023, hlm. 173.

- c) Pengusaha harus mengelola informasi pelanggan dengan baik melalui berbagai saluran digital, Pengusaha harus terus-menerus mengembangkan produk dan layanan mereka untuk tetap kompetitif dan menarik perhatian pelanggan,
- d) Pengusaha harus mengelola rantai pasokan mereka dengan efisien dan efektif untuk memastikan bahwa produk dapat dipasok dengan cepat dan tepat waktu, dan
- e) Pengusaha harus memahami dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku dalam beroperasi di era *e-commerce*.

Selain itu, pengusaha memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi usahanya di era digital yang penuh dengan tantangan keamanan.

Pertama, dimulai dengan mendidik dan melatih anggota staf mengenai prosedur keamanan siber yang aman, seperti waspada terhadap penipuan phishing, membuat peraturan kata sandi yang kuat, dan menggunakan perangkat lunak keamanan dengan tepat. Pengusaha dapat mengurangi risiko serangan yang berasal dari kesalahan manusia atau tidak disengaja dengan meningkatkan kewaspadaan staf.

Kedua, Teknologi keamanan modern harus diterapkan secara aktif oleh para pengusaha. Hal ini memerlukan pengelolaan dan pemantauan lalu lintas data masuk dan keluar dengan firewall yang kuat, perangkat lunak antivirus terbaru, sistem deteksi intrusi, dan sistem pencegahan intrusi. Untuk mencegah informasi sensitif dicuri atau disalahgunakan, enkripsi data harus digunakan.

Selanjutnya, Perusahaan harus mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam solusi keamanan mutakhir seperti analisis keamanan komprehensif dan pemantauan keamanan terpusat. Bisnis yang secara teratur memantau aktivitas sistem dan jaringan dapat mengidentifikasi kemungkinan ancaman lebih awal dan mengambil tindakan yang lebih efisien sebelum kerusakan serius terjadi.

Komponen penting lain dari perlindungan bisnis di era digital adalah manajemen risiko. Untuk menemukan dan mengevaluasi potensi bahaya keamanan bagi perusahaan, bisnis harus melakukan penilaian risiko secara berkala. Mereka dapat lebih efektif menggunakan sumber daya untuk melindungi aset yang paling penting bagi operasi bisnis mereka dan yang memiliki nilai tertinggi dengan mewaspadai ancaman ini.

Terakhir, Rencana tanggap darurat yang komprehensif sangat penting bagi organisasi agar siap menghadapi ancaman yang terus berubah dan rumit. Untuk menjamin bahwa aktivitas dapat dilanjutkan sesegera mungkin setelah insiden keamanan, ini mencakup strategi pemulihan bisnis. Membangun pertahanan yang kuat terhadap serangan siber yang semakin serius juga dapat difasilitasi dengan berkolaborasi dengan spesialis keamanan siber eksternal atau menggunakan layanan keamanan terkelola.

Oleh karena itu, wirausahawan berperan penting dalam peralihan dari perdagangan manual ke perdagangan elektronik karena mereka menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan jangkauan pasar. Mereka harus menyadari pentingnya keamanan transaksi dan perlindungan data konsumen, termasuk penggunaan sertifikat SSL untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Perdagangan elektronik memberi pemilik bisnis peluang untuk memperluas basis pelanggan mereka secara internasional, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan daya saing mereka terutama untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). *Platform digital* memungkinkan pemilik bisnis untuk menjangkau audiens yang lebih luas, meningkatkan penjualan, dan berkomunikasi langsung dengan konsumen.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, peneliti memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dalam Transaksi E-Commerce

Pertumbuhan *e-commerce* memberikan peluang yang sangat baik bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasarnya. Di sisi lain, UMKM juga harus menghadapi risiko dan kesulitan terkait hukum saat menjalankan bisnis daring. Untuk membangun ekosistem *e-commerce* yang kuat dan mendukung, perlindungan hukum bagi UMKM dalam bertransaksi menjadi hal yang sangat penting. Bersama-sama, pemerintah, perusahaan *e-commerce*, dan UMKM harus mengatasi sejumlah isu terkini, meningkatkan upaya pencegahan dan penegakan hukum, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Ketika UMKM memiliki perlindungan hukum yang memadai, mereka dapat menjalankan perusahaannya dengan tenang dan berkonsentrasi untuk mengembangkannya. Hal ini akan mendukung perluasan ekonomi digital Indonesia.

Dalam perlindungan hukum transaksi *e-commerce* terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan pengusaha untuk melindungi usahanya, sebagai berikut: Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, Menggunakan *payment gateway* yang terpercaya, Menggunakan jasa pengiriman yang terpercaya, Menggunakan sistem pelaporan yang efektif, Menggunakan perlindungan data pribadi, Mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Mengadakan sosialisasi dan pendidikan hukum.

2. Peran Pengusaha Dalam Melindungi Usahanya Dari Era Manual Ke Era E-Commerce

Para pengusaha masa kini harus melakukan peralihan yang signifikan dari era manual ke era *e-commerce* di era digital ini. Selain berbagai manfaat baru yang ditawarkan oleh peralihan ini, terdapat sejumlah risiko

dan kesulitan. Para pelaku usaha sering kali berhadapan dengan sejumlah masalah dalam menjalankan perusahaannya, seperti: Ketidakpercayaan konsumen terhadap pembelian online karena takut barang yang diterima tidak sesuai dengan harga atau deskripsi, persaingan yang ketat bagi pelaku usaha *e-commerce*, Biaya logistik yang mahal juga dapat menjadi kendala, persaingan harga dengan pelaku industri lainnya.

3. Untuk melindungi perusahaan mereka

Pengusaha harus mengambil langkah-langkah proaktif, bersikap fleksibel dalam pendekatan mereka, dan siap dengan rencana tanggap darurat yang komprehensif. Mereka juga harus mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam solusi keamanan canggih seperti pemantauan keamanan terpusat dan analisis keamanan mendalam, serta secara proaktif menerapkan teknologi keamanan mutakhir. Di era *e-commerce*, pengusaha dapat mengamankan kemakmuran perusahaan mereka dengan menerapkan rencana yang tepat dan menunjukkan dedikasi terhadap pendidikan dan peningkatan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barkatullah, Abdul Halim, 2017, *Hukum Transaksi Elektronik*, Bandung: Nusa Media.
- Hamzah Andi, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harto Budi dkk, 2023, *Transformasi Bisnis Di Era Digital (Teknologi Informasi dalam Mendukung Transformasi Bisnis di Era Digital)*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Indrajit, Richardus Eko, 2001, *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nayla, 2014, *Komplet Akuntansi Untuk UKM Dan Waralaba*, Yogyakarta: Laksana.

Rahardjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Suwastika, I Wayan Kayun, dkk, 2023, *Kewirausahaan Di Era Digital Berinovasi Dan Bertumbuh Dalam Dunia Teknologi*, Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup.

Jurnal

Mantri, Bagus Hanindy, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*, Jurnal Law Reform, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2007, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

S. N. Ardhya, *Tinjauan Yuridis Bentuk Kerugian Terhadap Konsumen Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN Indonesia) (Studi Kasus Pemadaman Serentak Pada Beberapa Daerah di Indonesia*, Vol.8 No. 2 Tahun 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik